

STATUTA UNIVERSITAS

Mukadimah	4
BAB I	5
KETENTUAN UMUM	5
BAB II.....	8
VISI, MISI DAN TUJUAN.....	8
BAB III.....	8
JATI DIRI UNIVERSITAS	8
BAB IV	11
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	11
BAB V.....	15
KEBEBASAN AKADEMIK, OTONOMI KEILMUAN DAN KEBEBASAN MIMBAR	
AKADEMIK.....	15
BAB VI	16
GELAR DAN PENGHARGAAN.....	16
BAB VII	17
SUSUNAN ORGANISASI	17
Bagian Kesatu	17
Yayasan.....	17
Bagian Kedua.....	17
Universitas	17
Sub-Bagian Pertama.....	18
Pimpinan Universitas	18
Sub-Bagian Kedua.....	20
Senat Universitas.....	20
Sub-Bagian Ketiga	21
Pelaksana Akademik	21
Sub-Bagian Keempat.....	25
Lembaga	25
Sub-Bagian Kelima.....	25
Pelaksana Administrasi.....	25

Sub-Bagian Keenam.....	26
Dewan Penyantun.....	26
Bagian Ketiga.....	27
Unit Pengelolaan dan Pengembangan Usaha.....	27
BAB VIII.....	27
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN UNIVERSITAS/ FAKULTAS/SEKOLAH PASCASARJANA/LEMBAGA, SENAT DAN PELAKSANA ADMINISTRASI.....	27
Bagian Kesatu.....	27
Pimpinan Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Ketua Lembaga.....	27
Bagian Kedua.....	28
Pangkatan Pimpinan Universitas.....	28
Bagian Ketiga.....	29
Pangkatan Pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Ketua Lembaga.....	29
Bagian Keempat.....	31
Senat Universitas.....	31
Bagian Kelima.....	31
Senat Fakultas.....	31
Bagian Keenam.....	32
Pemberhentian Pimpinan, Pengelola Akademik, Pelaksana Administrasi dan Senat.....	32
BAB IX.....	35
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	35
BAB X.....	37
MAHASISWA DAN ALUMNI.....	37
BAB XI.....	40
KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI.....	40
BAB XII.....	41
SARANA DAN PRASARANA.....	41
BAB XIII.....	41
PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN.....	41
BAB XIV.....	42
KERJASAMA.....	42
BAB XV.....	43

PENGAWASAN, SISTEM PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI.....	43
BAB XVI.....	45
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	45
BAB XVII	45
PERUBAHAN STATUTA	45
BAB XVIII	46
PERATURAN PELAKSANAAN	46

Mukadimah

Terdorong oleh keinginan luhur untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, sejumlah tokoh awam Katolik telah terpanggil untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mendirikan sebuah universitas yang diberi nama Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya, di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1960.

Sejalan dengan keinginan luhur tersebut, maka para pendiri Unika Atma Jaya telah bersepakat untuk mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unika Atma Jaya pada nilai-nilai moral Katolik dan Pancasila dalam semangat kekatolikan dan kebangsaan dengan tetap menjaga dan memelihara kemajemukan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berbudaya.

Atas dasar itulah integritas kepribadian yang meliputi kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan serta otonomi yang bertanggung jawab menjadi prinsip dasar yang harus dipegang teguh sekaligus menjiwai seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unika Atma Jaya.

Sehubungan dengan itu, untuk memberi landasan, acuan, dan pedoman kerja bagi keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan sivitas akademika Unika Atma Jaya, disusunlah Statuta Universitas ini demi tercapainya visi dan misi Unika Atma Jaya menuju perguruan tinggi yang bermutu, terbaik, dan terpandang, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional demi kepentingan Gereja serta Bangsa dan Negara.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Statuta Universitas adalah anggaran dasar bagi Universitas dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai tolok ukur untuk penyusunan kebijakan dan peraturan akademik dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi kegiatan operasional sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas.
2. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
5. Yayasan adalah Yayasan Atma Jaya, yaitu badan hukum penyelenggara Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
6. Universitas adalah Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya atau yang disingkat Unika Atma Jaya yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi, yang anggaran dasarnya diatur dalam Statuta ini.
7. Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Universitas.
8. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor.
9. Wakil Rektor adalah Dosen atau Tenaga Kependidikan tetap purnawaktu Yayasan yang diberi tugas membantu Rektor dan dianggap sebagai Pimpinan Universitas.
10. Dewan Penyantun adalah badan yang dibentuk melalui keputusan Rektor yang bertugas memberi nasehat kepada Pimpinan Universitas yang keanggotaannya berasal dari tokoh-tokoh masyarakat dan/atau Gereja.
11. Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
12. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Fakultas.
13. Sekolah Pascasarjana adalah unit yang menjalankan fungsi administratif bagi program studi pascasarjana yang ada di bawah Fakultas dan unit yang menjalankan fungsi akademik serta administratif bagi Program Studi pascasarjana.
14. Kepala Sekolah Pascasarjana adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi pada Sekolah Pascasarjana yang hanya bertugas sebagai administratif Sekolah Pascasarjana.
15. Direktur Pascasarjana adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi pada Sekolah Pascasarjana yang memiliki program studi yang tidak berada di Fakultas.

16. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam suatu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
17. Ketua Program Studi adalah Dosen tetap purnawaktu Yayasan yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin dan penanggung jawab Program Studi.
18. Ketua Program Studi Pascasarjana adalah Dosen tetap purnawaktu Yayasan yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin dan penanggung jawab Program Studi Pascasarjana.
19. Senat adalah organ Perguruan Tinggi yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan dalam bidang akademik.
20. Senat Universitas adalah badan yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan dalam bidang akademik pada tingkat Universitas.
21. Senat Fakultas adalah badan yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik pada masing-masing Fakultas.
22. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma, adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang berlaku di Unika Atma Jaya untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi tertentu.
24. Lembaga adalah unit pengelola dan/atau pengawasan kegiatan Tridharma di tingkat Universitas.
25. Ketua Lembaga adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di Lembaga.
26. Pusat adalah satuan di bawah Lembaga/Fakultas yang berfokus pada satu kegiatan penunjang dari unsur kegiatan Tridharma tertentu.
27. Biro adalah unit penunjang kegiatan administrasi akademik untuk mendukung tercapainya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
28. Peraturan Karyawan adalah peraturan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kerja, tata tertib dan disiplin kerja, imbalan jasa/pengupahan, tunjangan dan jaminan sosial, penghargaan, istirahat/cuti, dan pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan oleh Yayasan dan telah mendapat pengesahan dari Dinas/Kantor Ketenagakerjaan terkait.
29. Peraturan Yayasan adalah peraturan atau keputusan yang dikeluarkan oleh Pengurus Yayasan.
30. Peraturan Universitas adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan universitas untuk menjalankan Statuta, setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.
31. Peraturan Rektor adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Rektor untuk menjalankan Peraturan Universitas dan/atau Tridharma Perguruan Tinggi.
32. Peraturan Fakultas adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan Fakultas untuk menjalankan Peraturan Universitas dan/atau Peraturan Rektor, setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas.
33. Peraturan Dekan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Dekan untuk menjalankan Peraturan Fakultas.
34. Peraturan Akademik adalah peraturan terkait dengan pelaksanaan proses belajar mengajar yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Universitas atau Peraturan Fakultas.
35. Kegiatan Akademik adalah kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dikenal dengan nama Tridharma Perguruan Tinggi.

36. Peraturan Tata Tertib adalah aturan perilaku sopan santun bagi karyawan dan Mahasiswa.
37. Kode Etik Karyawan adalah aturan perilaku moral bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
38. Kode Etik Mahasiswa adalah aturan perilaku moral dan sopan santun bagi Mahasiswa.
39. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
40. Guru Besar adalah Dosen yang diangkat DIKTI dengan jabatan akademik profesor.
41. Profesor adalah jabatan akademik tertinggi Dosen yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor.
42. Alumni adalah Mahasiswa yang telah menamatkan pendidikan di suatu Jurusan/Program Studi di Unika Atma Jaya.
43. Karyawan Universitas adalah karyawan Yayasan yang ditempatkan di Universitas sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan.
44. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
45. Karyawan Kependidikan atau Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan terdiri dari karyawan penunjang akademik, karyawan administrasi, dan karyawan penunjang umum.
46. Pola Ilmiah Pokok Universitas adalah dasar yang dijadikan arah untuk pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
47. Kebebasan Akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui Tridharma Perguruan Tinggi.
48. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kebebasan dan/atau wewenang yang dimiliki oleh profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
49. Otonomi Keilmuan adalah kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.
50. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada jenjang Pendidikan Tinggi di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
51. Komunitas Akademik Unika Atma Jaya adalah komunitas yang menunaikan tiga misi utama, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam semangat dan suasana Katolik.
52. Komunitas Atma Jaya atau disebut juga Keluarga Besar Atma Jaya adalah warga Atma Jaya yang terdiri atas Pelindung, Pembina, Pengurus, dan Pengawas, serta karyawan Yayasan, anggota Dewan Penyantun, pimpinan, pejabat pelayanan kerohanian, karyawan akademik, karyawan administrasi, karyawan penunjang akademik, karyawan penunjang umum, Mahasiswa, dan Alumni Unika Atma Jaya.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2 Visi

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional dan internasional yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 3 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
- b. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
- c. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
- d. Mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Pasal 4 Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, tanggap pada kemajuan IPTEKS dan menjunjung nilai Kristiani.
2. Menghasilkan publikasi karya ilmiah yang berkualitas dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI).
3. Mewujudkan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat, Gereja, bangsa, dan Negara.

BAB III

JATI DIRI UNIVERSITAS

Pasal 5 Nama, Tempat Kedudukan, Lambang Bendera, Himne, Mars dan Atribut Universitas

1. Perguruan Tinggi ini bernama Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dan berkedudukan di Jakarta.

2. Universitas didirikan oleh Yayasan pada tanggal 1 Juni 1960.
3. Lambang Atma Jaya berupa:
 - a. gambar perisai yang melambangkan moralitas kehidupan kelembagaan yang bersumber pada iman Kristiani. Di tengah perisai terdapat lambang Pancasila, yang menjadi asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - b. di atas perisai terdapat burung merpati dalam lingkaran cahaya yang memancarkan tujuh berkas sinar, pelambang ketujuh anugerah Roh Kudus, yakni anugerah akal budi, kebijaksanaan, wawasan yang benar, ketangguhan, pengenalan akan Tuhan, kesalehan, serta ketakwaan pada Allah;
 - c. melingkar di bagian bawah perisai terdapat tulisan Atma Jaya yang digunakan sebagai nama dan sekaligus sebagai motto. Nama "Atma Jaya" mengisyaratkan Roh Kudus Allah, sang pemenang, sedang motto "Atma Jaya" mengungkapkan bahwa Roh mengatasi materi, Roh-lah yang akhirnya menang dan jaya.
4. Bendera Universitas berwarna oranye, berbentuk segi empat dengan ukuran perbandingan 3:2 dengan lambang Atma Jaya di tengahnya. Bendera Fakultas (dan unit lain) ditentukan dalam peraturan tersendiri.
5. Universitas mempunyai himne yang berjudul Hymne Unika Atma Jaya.
6. Universitas mempunyai mars yang berjudul Mars Unika Atma Jaya.
7. Busana akademik bagi pimpinan Universitas, Guru Besar dan wisudawan adalah toga berwarna hitam dengan hoed berwarna hitam. Kombinasi warna sesuai dengan bendera Universitas dan Fakultas. Topi warna hitam berbentuk segi lima dengan kuncir warna sesuai dengan bendera Fakultas bagi Dekan serta Guru Besar. Bagi Mahasiswa kuncir topi berwarna hitam.

Pasal 6 Ciri Khas Universitas

Ciri khas Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya diwujudkan dalam:

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan Perguruan Tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan;
4. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari Kurikulum Pendidikan Tinggi;
5. mencari, menemukan dan menyebarkan kebenaran dalam terang iman;
6. teraktualisasinya inspirasi iman Katolik dalam komunitas akademik;
7. terciptanya budaya refleksi dalam terang iman Katolik;
8. memiliki kesetiaan dalam pewartaan iman Kristiani;
9. memiliki komitmen melayani umat beriman;
10. pengintegrasian iman dengan kehidupan, iman dengan ilmu serta iman dengan budaya;
11. terwujudnya kegiatan pengembangan iman Katolik melalui Pastoran Atma Jaya;
12. meningkatkan martabat manusia dan kesejahteraan masyarakat dengan penuh kasih, berkeadilan dan kebebasan;
13. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
14. menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas;
15. memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

Pasal 7 Nilai Dasar

1. Universitas diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai dasar sebagai berikut:
 - a. unggul dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. menjunjung tinggi dan setia kepada nilai-nilai moral Katolik yang meliputi kebenaran, kejujuran, keadilan, hormat kepada harkat dan martabat manusia;
 - c. berpihak kepada dan membela yang miskin, lemah dan tertindas demi menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial;
 - d. tata kelola yang baik berdasarkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, akses berkeadilan, dan kepastian hukum.
2. Universitas bertanggungjawab dalam mengembangkan tradisi dan budaya pendidikan Katolik dengan didasarkan pada ajaran sosial gereja dan tradisi pengembangan Pendidikan Tinggi Katolik.

Pasal 8 Pola Ilmiah Pokok

1. Pola Ilmiah Pokok Universitas adalah pola pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi berlandaskan pada visi, misi, dan tujuan Universitas yang berfokus pada pengembangan kemanusiaan, kesehatan dan kebangsaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat urban yang bermartabat dan berkeadilan.
2. Pola Ilmiah Pokok Universitas adalah Perkotaan. Pola Ilmiah Pokok Perkotaan tersebut dapat diidentifikasi sebagai hal-hal yang berkaitan dengan bidang-bidang:
 - a. Politik
 - b. Komunikasi
 - c. Bahasa
 - d. Ekonomi
 - e. Bisnis
 - f. Hukum
 - g. Kesehatan
 - h. Psikologi
 - i. Pendidikan
 - j. Sosial
 - k. Budaya
 - l. Teknologi
 - m. dan lain-lain, sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa.
3. Pola Ilmiah Pokok Universitas diaktualisasikan dalam kehidupan nyata masyarakat Indonesia yang multikultural dan dinamis melalui pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, dengan memperhatikan kemampuan, pengalaman dan ketersediaan sumber daya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 9 Statuta dan Peraturan

1. Statuta Universitas ditetapkan oleh Yayasan.
2. Masa berlaku Statuta ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang melalui penetapan Pengurus Yayasan.
3. Perubahan Statuta dapat dilakukan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, adanya kebijakan pemerintah dan/ atau kebutuhan lain yang perlu.
4. Dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi pada Unika Atma Jaya, Komunitas Atma Jaya senantiasa berpegang pada Statuta dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.
5. Susunan dan hirarki peraturan dalam lingkungan Unika Atma Jaya berdasarkan tingkatan mulai dari yang paling tinggi adalah:
 - a. Anggaran Dasar Yayasan;
 - b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
 - c. Statuta Universitas;
 - d. Peraturan Universitas;
 - e. Peraturan Rektor;
 - f. Peraturan Fakultas;
 - g. Peraturan Dekan.
6. Yayasan berhak mengeluarkan Peraturan Yayasan yang tingkatannya setara dengan Statuta yang mengatur hal-hal khusus yang tidak atau belum diatur dalam Statuta ini.
7. Atas usul Senat Universitas, Yayasan berhak mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Universitas dan/ atau Peraturan Rektor yang bertentangan dengan Statuta.
8. Atas usul Senat Fakultas, Rektor berhak mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Fakultas dan/ atau Peraturan Dekan yang bertentangan dengan Peraturan Universitas dan/ atau Peraturan Rektor.

Pasal 10 Program Pendidikan

1. Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan spesialis, dan pendidikan vokasi.
2. Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, magister, dan doktor.
4. Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang diarahkan untuk pengembangan keahlian atau profesi di bidang tertentu.
5. Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang diarahkan untuk penguasaan ketrampilan yang siap pakai di bidang tertentu.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan akademik, profesi, spesialisasi dan vokasi diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 11 Perkuliahan

1. Penyelenggaraan pendidikan di Universitas dibagi dalam 2 (dua) semester reguler yaitu semester gasal dan semester genap.
2. Setiap semester terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
3. Di antara semester gasal dan semester genap, Universitas dapat menyelenggarakan semester antara atau padat untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan.
4. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Universitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 Bahasa Pengantar

1. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas adalah Bahasa Indonesia.
2. Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 13 Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Universitas menyelenggarakan seleksi penerimaan Mahasiswa baru dengan memerhatikan asas mutu, pemerataan pendidikan, dan kekhususan Universitas.
2. Universitas dapat menerima warga negara asing sebagai Mahasiswa.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 Kurikulum

1. Kurikulum merupakan acuan penyelenggaraan proses belajar mengajar pada Program Studi.
2. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap Program Studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pasal 15 Penilaian Hasil Belajar

1. Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar/mengajar Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya.
2. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan melalui kuliah/tatap muka, praktikum, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
3. Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), dan hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar/mengajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 16 Kelulusan

1. Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan, dan menyelesaikan semua persyaratan lain pada Kurikulum operasional tiap Program Studi.
2. Mahasiswa dinyatakan lulus dari satu jenjang pendidikan S1 atau diploma dapat dilaksanakan melalui jalur skripsi atau jalur non-skripsi.
3. Bagi Mahasiswa yang mengambil jalur skripsi diwajibkan membuat karya tulis berupa tugas tambahan akhir, skripsi atau karya akademik yang setara.
4. Bagi mahasiswa S1 yang mengambil jalur non-skripsi diwajibkan tetap memenuhi jumlah minimum SKS kelulusan pada Program Studi.
5. Bagi Mahasiswa jenjang magister diwajibkan membuat karya akhir studi berupa tesis.
6. Bagi Mahasiswa jenjang doktor diwajibkan membuat karya akhir studi berupa disertasi.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akhir studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 17 Kegiatan Penelitian

1. Kegiatan penelitian di Universitas merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat.
2. Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di Universitas mencakup penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Penelitian dasar dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
4. Penelitian terapan dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu untuk menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat.
5. Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni.
6. Hasil-hasil penelitian yang merupakan hak atas karya intelektual (HKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
8. Hasil penelitian dipublikasikan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional, atau bentuk publikasi ilmiah lainnya.
9. Hasil Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diusulkan untuk diberikan anugerah yang bermakna oleh pemerintah.

Pasal 18

1. Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Penelitian dapat diselenggarakan oleh Universitas pada pusat-pusat penelitian atau melalui kerjasama dengan pihak lain.
3. Kegiatan penelitian dilakukan oleh Dosen dan dapat melibatkan Mahasiswa dan/atau Tenaga Kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan.
4. Kegiatan penelitian dapat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi-disiplin keilmuan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 16 ayat (3), (5) dan ayat (6), dan Pasal 17 ayat (3) sampai dengan ayat (5)** diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 19

Kegiatan Pengabdian Masyarakat

1. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga bagi pengembangan pendidikan dan kepentingan masyarakat.
2. Pengabdian kepada masyarakat melibatkan Dosen, Mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara perseorangan maupun kelompok.
3. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
4. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
5. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi-sektor.
6. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dengan institusi lain.
7. Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh Dosen secara individu atau berkelompok, jurusan, Fakultas, Lembaga atau unit organisasi yang berada di bawah Universitas dikoordinasikan oleh LPPM.

Pasal 20

1. Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 21

1. Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat.
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 22

1. Pembukaan program diploma, Program Studi dan/atau bagian, jurusan, Fakultas, dan program S2, S3, dan spesialisasi dilakukan dengan memperhatikan pola ilmiah pokok dan kebutuhan masyarakat.
2. Pembukaan dan penutupan Program Studi dan/atau bagian, jurusan, Fakultas, dan program S2, S3, dan spesialisasi dilaksanakan atas usul Rektor, dengan mempertimbangkan masukan dan persetujuan Senat Universitas, yang kemudian ditetapkan oleh Yayasan dan mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
3. Penambahan dan penutupan jumlah laboratoriu atau studio pada setiap program diploma, program studi, dan/atau bagian, dan jurusan, ditetapkan oleh Yayasan atas usul Dekan dan Rektor, setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas.

BAB V **KEBEBASAN AKADEMIK, OTONOMI KEILMUAN DAN** **KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK**

Pasal 23

1. Pimpinan Universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivas Akademika melaksanakan Otonomi Keilmuan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilandasi oleh etika dan kaidah keilmuan.
2. Kebebasan Akademik yang dimiliki oleh anggota Sivas Akademika Universitas wajib secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang bersangkutan melalui pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya.
3. Kebebasan Mimbar Akademik yang merupakan bagian dari Kebebasan Akademik di lingkungan Universitas harus memungkinkan tenaga akademik memiliki wewenang dan

- wibawa keilmuan untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma-norma keilmuan.
4. Dalam melaksanakan Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik, setiap anggota Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Universitas;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, gereja, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri, orang lain, dan/atau lingkungan hidup;
 - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai kekatolikan, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. mematuhi hukum, norma sosial lain (agama, kesusilaan, kesopanan), serta tidak mengganggu kepentingan umum.
 5. Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik dilaksanakan dengan senantiasa:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa, gereja, dan negara Indonesia;
 - c. meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia, dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
 6. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab Universitas, atau unit organisasi di dalam Universitas, apabila Universitas atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilandasi etika dan kaidah keilmuan.
 7. Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan otonomi Perguruan Tinggi.
 8. Dalam pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6), Sivitas Akademika dapat menggunakan sumber daya Universitas secara bertanggung jawab.
 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan diatur dalam Peraturan Universitas.

BAB VI

GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 24

Gelara Akademik

1. Lulusan pendidikan akademik, profesi, spesialis, atau vokasi dari Universitas berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi, atau gelar spesialis.

2. Jenis gelar akademik, sebutan profesi, spesialis dan sebutan vokasi, singkatan dan penggunaannya diatur dalam Peraturan Universitas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Universitas memberikan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi, serta surat keterangan pendamping ijazah kepada Mahasiswa yang telah lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Syarat pemberian gelar akademik, sebutan profesi, spesialis, dan sebutan vokasi diatur dalam Peraturan Rektor dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25
Penghargaan Akademik

1. Gelar doktor kehormatan dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan;
2. Pemberian gelar doktor kehormatan diusulkan oleh Dekan/Rektor dengan persetujuan Senat Fakultas/Senat Universitas dan dikukuhkan oleh Senat Universitas;
3. Prosedur pengusulan, pemberian dan penggunaan serta pengukuhan gelar doktor kehormatan diatur dengan Peraturan Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Yayasan

Pasal 26

Yayasan Atma Jaya sebagai badan hukum penyelenggara Universitas, didirikan berdasarkan akta No. 3, pada tanggal 1 Juni 1960, yang dibuat di hadapan Lie Sioe Hoa Nio, Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia berturut-turut: tanggal 11 Nopember 1986 No 90, tambahan No 30; tanggal 21 Februari 2003, Nomor 15, dan Tambahan No 15, serta tambahan berita negara RI tanggal 26 Januari 2007 No 8; termasuk setiap dan semua perubahan-perubahannya yang dilakukan dari waktu ke waktu.

Bagian Kedua
Universitas

Pasal 27

Organisasi Universitas tersusun atas unsur/organ sebagai berikut:

- a. Pimpinan Universitas
- b. Senat Universitas
- c. Pelaksana Akademik

- d. Lembaga
- e. Unsur/Unit lain/Pelaksana Administrasi
- f. Dewan Penyantun

Sub-Bagian Pertama Pimpinan Universitas

Pasal 28 Rektor

1. Pimpinan Universitas terdiri atas Rektor, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu para Wakil Rektor.
2. Rektor memimpin pengelolaan, pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas.
3. Rektor mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Yayasan.

Pasal 29 Tugas dan Wewenang Rektor

1. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (2) Rektor berpegang pada Statuta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Rektor mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menyusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis dan dimintakan pertimbangan Senat Universitas sebelum ditetapkan Yayasan;
 - b. menyusun Rencana Operasional (Renop) dan rencana keuangan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra);
 - c. menyusun peraturan akademik, peraturan tata tertib, kode etik karyawan dan kode etik Mahasiswa;
 - d. menyusun dan merumuskan anggaran pendapatan dan belanja serta pengembangan Universitas untuk ditetapkan oleh Yayasan.
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara transparan dan akuntabel sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengusulkan calon Wakil Rektor/Direktur/Kepala Sekolah Pascasarjana (KaSPS)/Kaprodi PS, Ketua Lembaga/Kepala Pusat/Kepala Biro/Kepala UPT untuk ditetapkan oleh Yayasan;
 - g. mengusulkan kepada Yayasan pemberhentian Wakil Rektor/Direktur/Kepala Sekolah Pascasarjana (KaSPS)/Kaprodi PS, Ketua Lembaga/Kepala Pusat/Kepala Biro/Kepala UPT untuk ditetapkan oleh Yayasan;
 - h. mengusulkan pengangkatan Calon Dekan atau pemberhentian Dekan sebelum ditetapkan Yayasan sesuai dengan peraturan tentang persyaratan, masa jabatan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dekan yang ditetapkan dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan Yayasan.
 - i. menyusun struktur organisasi, mengusulkan dan/atau mengangkat atau memberhentikan pejabat struktural lainnya di bawah Rektor untuk dipilih dan/atau ditetapkan oleh Yayasan;
 - j. menerima, membina, mengembangkan atau mengusulkan pemberhentian Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- k. mengusulkan pengangkatan Guru Besar kepada Senat Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan untuk disetujui dan dikukuhkan oleh Senat Universitas;
- m. memberikan gelar akademik;
- n. mencabut gelar akademik dengan pertimbangan Senat Universitas;
- o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi/keuangan, kepersonaliaian, serta sarana dan prasarana;
- p. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat maupun daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat;
- q. mewakili dan bertindak ke luar kampus atas nama Universitas dan untuk kepentingan Universitas semata;
- r. menjamin keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan kampus serta menciptakan atmosfer akademik yang tercermin dalam kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- s. mendukung pengembangan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan Komunitas Atma Jaya yang unggul dan profesional, serta peduli pada martabat manusia.
- t. mengembangkan dan mengoptimalkan *intangible asset* Universitas.

Pasal 30 Wakil Rektor

1. Susunan dan tugas Wakil Rektor mencakup:
 - a. Bidang Akademik, dengan tugas membantu Rektor memimpin pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Bidang Administrasi dan Keuangan, dengan tugas membantu Rektor memimpin perencanaan, pengelolaan dan penataan administrasi umum, keuangan, sarana dan prasarana;
 - c. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dengan tugas membantu Rektor memimpin perencanaan, pengelolaan dan pendampingan kegiatan kemahasiswaan dan hubungan alumni;
 - d. Bidang Kerjasama dan Pengembangan, dengan tugas membantu Rektor untuk memimpin perencanaan, pengelolaan dan penataan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri, Pengembangan dan Hubungan Publik internal dan eksternal;
 - e. Bidang lain yang diperlukan organisasi Universitas dan persetujuan Yayasan.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penjaminan Mutu ditunjuk sebagai pelaksana harian bila Rektor berhalangan, dan apabila Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penjaminan Mutu berhalangan maka Wakil Rektor lain ditunjuk oleh Yayasan sebagai pelaksana harian.
3. Untuk keperluan bidang afiliasi ilmu terapan dan/atau ventura akademik, Rektor dapat memilih dan/atau menugaskan Dosen atau Karyawan Kependidikan tetap purnawaktu atau tenaga profesional untuk membantu Rektor setelah mendapatkan persetujuan Yayasan.
4. Semua Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor;
5. Semua Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor;

6. Persyaratan, tugas, dan wewenang eksekutif semua Wakil Rektor diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan Yayasan.

Sub-Bagian Kedua

Senat Universitas

Pasal 31

Susunan dan Masa Jabatan

1. Senat Universitas diangkat dan/atau ditetapkan oleh Rektor, yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
2. Keanggotaan Senat Universitas terdiri dan berasal dari:
 - a. Guru Besar Tetap;
 - b. Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua Lembaga (ex-officio);
 - c. Dua orang Dosen wakil dari setiap Senat Fakultas yang dipilih oleh Senat Fakultas yang bersangkutan.
3. Anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (c) dipilih oleh Senat Fakultas berdasarkan suara terbanyak untuk ditetapkan menjadi anggota Senat Universitas.
4. Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.
5. Senat dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang merangkap anggota.
6. Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Ketua Senat Fakultas dan Ketua Komisi/Dewan Guru Besar tidak dapat dipilih dan/atau ditetapkan sebagai Ketua dan/atau Sekretaris Senat Universitas.
7. Ketua Senat Universitas dipilih dari anggota Senat adalah Dosen tetap purnawaktu Yayasan, memiliki jabatan fungsional Dosen Guru Besar.
8. Sekretaris Senat Universitas dipilih dari anggota Senat adalah Dosen tetap purnawaktu Yayasan, dan memiliki jabatan fungsional Dosen sekurang-kurangnya Lektor Kepala.
9. Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;
10. Masa jabatan/keanggotaan anggota Senat yang berasal dari Dosen wakil Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode.
11. Tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas, dan tata kerja Senat Universitas, termasuk pembentukan komisi-komisi dan tata tertib rapat Senat Universitas, ditentukan dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Senat.

Pasal 32

Tugas Pokok Senat Universitas

1. Senat Universitas mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Jika dirasakan perlu, mengusulkan perubahan Statuta Universitas sebagai bahan pertimbangan untuk Yayasan, yang disampaikan melalui Rektor;
 - b. merumuskan Pola Ilmiah Pokok Universitas;

- c. memberi pertimbangan dan saran terhadap kebijakan akademik pada tingkat Universitas;
 - d. memberikan pertimbangan dan saran dalam merumuskan kebijakan mengenai Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Universitas;
 - e. memberi pertimbangan dan saran kepada Rektor atas rencana pengembangan jangka panjang di bidang akademik Universitas untuk diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yayasan;
 - f. memberikan pertimbangan dan saran terhadap pencabutan gelar akademik dan penghargaan akademik kepada calon yang diusulkan oleh Rektor;
 - g. menyetujui dan mengukuhkan gelar doktor kehormatan yang diusulkan oleh Dekan/Rektor;
 - h. menetapkan kriteria, peraturan serta mekanisme pengangkatan Guru Besar dan jabatan akademik lain;
 - i. memberikan pertimbangan dan saran atas usul pengangkatan Guru Besar kepada Rektor;
 - j. meminta penjelasan kepada pimpinan Universitas mengenai penyelenggaraan kegiatan akademik setiap diperlukan;
 - k. mengusulkan calon-calon Rektor sesuai dengan peraturan tentang persyaratan, masa jabatan dan tata cara pemilihan Rektor (P3CR);
2. Apabila diperlukan, Senat Universitas dapat membentuk komisi yang terdiri dari badan pekerja, dan/atau panitia *ad hoc* Komisi/Dewan Guru Besar, yang pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Senat Universitas.
 3. Uraian tugas dan wewenang Komisi/Dewan Guru Besar, komisi, panitia atau tim diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Senat Universitas.

Sub-Bagian Ketiga Pelaksana Akademik

Pasal 33 Fakultas

Organisasi Fakultas tersusun atas unsur/unit sebagai berikut:

- a. Pimpinan Fakultas;
- b. Senat Fakultas;
- c. Pelaksana Akademik dan Administrasi Pendidikan yang dipimpin oleh Ketua Program Studi;
- d. Laboratorium/Studio, yang dipimpin oleh Kepala Laboratorium;
- e. Unit di bawah Fakultas yang dibuka sesuai kebutuhan.

Pasal 34 Pimpinan Fakultas

1. Pimpinan Fakultas terdiri dari Dekan yang dibantu oleh Wakil Dekan dan Kepala Bidang..
2. Dekan memimpin pengelolaan, pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat Fakultas.
3. Dekan menjalankan tugas atas dasar kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renop Universitas dan Fakultas.

4. Dekan dibantu oleh Wakil Dekan, Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Dekan dan terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan dengan tugas membantu pengelolaan, dan penataan Bidang Akademik, dan Penjaminan Mutu Fakultas/Program Studi;
 - b. Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas, dengan tugas membantu pengelolaan dan pengawasan terkait administrasi dan keuangan fakultas; dan
 - c. Kepala Bidang Kemahasiswaan, dengan tugas membantu pengelolaan, pembinaan, pendampingan dan evaluasi kegiatan mahasiswa dan alumni.
5. Dekan menjalankan kegiatan akademik Fakultas melalui Program Studi, bagian dan laboratorium, yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua dan jika diperlukan, dapat dibantu oleh seorang sekretaris.
6. Dekan mempunyai wewenang eksekutif dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling lama untuk dua periode;
7. Atas permintaan Rektor dan berdasarkan alasan yang kuat, masa jabatan Dekan dapat diperpanjang oleh Yayasan.
8. Calon Dekan dipilih dan diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Calon Dekan (P3CD) yang Ketua dan Sekretarisnya dipilih oleh Senat Fakultas.
9. Tata cara pemilihan Dekan diatur melalui peraturan tersendiri yang ditetapkan Yayasan.
10. Dekan bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 35 Senat Fakultas

1. Senat Fakultas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan dan saran atas Rencana Strategis (Renstra) Fakultas dan Program Studi (Prodi) yang diusulkan oleh Dekan;
 - b. mengawasi pengelolaan dan pelaksanaan di bidang akademik Fakultas;
 - c. memberi pertimbangan dan saran terhadap peraturan akademik, peraturan tata tertib, yang diusulkan oleh Dekan;
 - d. memberi pertimbangan dan saran terhadap kebijakan akademik, serta pengembangan Fakultas yang diusulkan oleh Dekan;
 - e. mengawasi pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan di Fakultas;
 - f. meminta penjelasan kepada pimpinan Fakultas mengenai penyelenggaraan kegiatan akademik dan/atau non-akademik setiap diperlukan;
 - g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dekan kepada Yayasan melalui Rektor sesuai peraturan tentang persyaratan, masa jabatan, dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian yang ditetapkan dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan Yayasan.
2. Senat Fakultas terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Dosen dengan jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala, dan satu orang wakil Dosen dari setiap Program Studi.
3. Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor dan terpilih dengan suara terbanyak dalam rapat Program Studi yang bersangkutan.
4. Keanggotaan Senat Fakultas ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
5. Senat Fakultas dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang merangkap anggota yang dipilih dari anggota senat fakultas.

6. Ketua Senat Fakultas adalah Dosen tetap purnawaktu Yayasan, bukan Dekan, Wakil Dekan, dan memiliki jabatan akademik Dosen minimal Lektor Kepala.
7. Sekretaris Senat fakultas adalah Dosen tetap purnawaktu Yayasan, bukan Dekan, Wakil Dekan, dan memiliki jabatan akademik Dosen paling rendah Lektor.
8. Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.
9. Masa jabatan keanggotaan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.
10. Masa jabatan anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode.
11. Tata cara pengangkatan anggota Senat Fakultas dan tata kerjanya, termasuk pembentukan komisi-komisi dan tata tertib rapat Senat Fakultas, ditentukan dengan peraturan tersendiri, yang ditetapkan dengan keputusan Senat Fakultas dan disahkan oleh Rektor.

Pasal 36 Ketua/Sekretaris Program Studi

1. Pelaksana Akademik Fakultas terdiri atas Program-Program Studi yang dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dan dapat dibantu oleh seorang sekretaris jika diperlukan.
2. Tata tertib dan tata kelola Program Studi diatur dalam Peraturan Fakultas.
3. Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, dan profesi, secara profesional dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu.
4. Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Dosen tetap purnawaktu Yayasan yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Program Studi/Jurusan.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua/Sekretaris Program Studi diatur dalam Peraturan Rektor.
6. Periode masa jabatan Ketua/Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode.
7. Hal-hal yang menyangkut Bagian, Bengkel, Studio dan Laboratorium diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 37 Sekolah Pascasarjana

Organisasi Sekolah Pascasarjana tersusun atas unsur/unit sebagai berikut:

1. Pada sistem SASA
 - a. Direktur Sekolah Pascasarjana;
 - b. Ketua Program Studi sebagai Pelaksana Sentralisasi Administrasi dan Sentralisasi Akademik (SASA).
2. Pada sistem SADA
 - a. Kepala Sekolah Pascasarjana;
 - b. Sekretaris Pelaksana Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik (SADA).

Pasal 38
Direktur/Kepala Sekolah Pascasarjana

1. a. Direktur Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) huruf a adalah Dosen tetap purnawaktu Yayasan yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin dan penanggung jawab Sekolah Pascasarjana.
b. Kepala Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (2) huruf a adalah karyawan kependidikan tetap purnawaktu Yayasan yang minimum berpendidikan S2 dan berpengalaman dalam bidang administrasi akademik diberi tugas tambahan sebagai pemimpin dan penanggung jawab Sekolah Pascasarjana.
2. Kepala Sekolah Pascasarjana mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dengan sistem SADA (Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik) untuk Program Pascasarjana yang berlangsung di Fakultas.
3. Direktur Sekolah Pascasarjana mempunyai tugas sebagai penyelenggara pendidikan dengan sistem SASA (Sentralisasi Akademik dan Sentralisasi Administrasi) untuk Program Studi magister dan doktoral yang tidak mempunyai program sarjana di Fakultas dan Program Studi magister dan doktoral yang interdisiplin keilmuan.
4. Direktur Sekolah Pascasarjana berpendidikan minimal Doktor (S3) dan memiliki jabatan fungsional dosen Lektor Kepala.
5. Direktur/ Kepala Sekolah Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
6. Periode masa jabatan Kepala Sekolah Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode.
7. Tata cara pemilihan Direktur Sekolah Pascasarjana diatur melalui peraturan tersendiri yang ditetapkan Peraturan Rektor.
8. Kepala Sekolah Pascasarjana diusulkan oleh Rektor dan ditetapkan Yayasan.
9. Kepala Sekolah Pascasarjana berpendidikan minimal Magister (S2) dan memiliki kemampuan mengelola administrasi dan keuangan;
10. Direktur Sekolah Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor.
11. Kepala Sekolah Pascasarjana bertanggung jawab ke Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penjaminan Mutu

Pasal 39
Ketua Program Studi Pascasarjana

1. Ketua Program Studi Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf (b) adalah Dosen tetap purnawaktu Yayasan yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Program Studi Pascasarjana.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Program Studi Pascasarjana dapat dibantu oleh seorang sekretaris jika diperlukan.
3. Ketua Program Studi Pascasarjana di Fakultas diangkat oleh Rektor atas usul Senat Fakultas melalui Dekan Fakultas.
4. Periode masa jabatan Ketua Program Studi Pascasarjana adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua/Sekretaris Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.

6. Ketua Program Studi Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana pada sistem SASA, dan Sekretaris Sekolah Pascasarjana bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah Pascasarjana pada sistem SADA.

Sub-Bagian Keempat

Lembaga

Pasal 40

Ketua Lembaga dan Kepala Pusat

1. Ketua Lembaga berasal dari Dosen tetap purnawaktu Yayasan yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Lembaga.
2. Ketua Lembaga bertanggungjawab mengembangkan kegiatan lembaga secara otonom dan terpadu dalam melaksanakan serta mendukung Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Ketentuan otonomi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
4. Periode masa jabatan pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode.
5. Dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan lembaga, Ketua Lembaga dapat membentuk pusat-pusat/unit kajian yang dipimpin oleh Kepala Pusat.
6. Kepala Pusat diusulkan oleh unit yang bersangkutan kepada atau oleh Ketua Lembaga untuk ditetapkan oleh Yayasan melalui Rektor.
7. Ketua Lembaga diangkat oleh Yayasan atas usul Rektor.
8. Ketua Lembaga bertanggungjawab kepada Rektor.
9. Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua Lembaga dan Kepala Pusat diatur dalam Peraturan Rektor.

Sub-Bagian Kelima

Pelaksana Administrasi

Pasal 41

Pimpinan Pelaksana Administrasi

1. Tenaga kependidikan di lingkungan Unika Atma Jaya dapat diangkat sebagai pimpinan unsur pelaksana administrasi pada Biro, Unit Pelaksana Teknis (UPT), atau sebagai Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan, serta *support*, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.
2. Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan pada unit pelaksana administrasi, seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki masa kerja minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagai tenaga kependidikan tetap purnawaktu Yayasan pada waktu diangkat;
 - b. sehat mental dan jasmani;
 - c. memiliki pengalaman manajerial;
 - d. berumur setinggi-tingginya 51 tahun;
 - e. berpendidikan serendah-rendahnya D3;
 - f. tidak pernah melanggar norma moral dan kode etik karyawan Universitas;

- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- h. melepaskan jabatan pimpinan atau jabatan struktural lainnya di Unika Atma Jaya, bagi yang memiliki;
- i. beragama Katolik atau beragama lain yang menerima prinsip nilai-nilai Katolik dalam menjalankan tugasnya dan mendapatkan dispensasi dari Yayasan untuk jabatan Pimpinan Pelaksana Administrasi.
- j. Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan pimpinan unsur pelaksana administrasi universitas diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 42

Kepala Biro/Unit Pelaksana Teknis

1. Rektor menentukan dan memilih nama calon untuk setiap jabatan Kepala Biro/Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) untuk ditetapkan oleh Yayasan.
2. Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Pimpinan Universitas.
3. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Pimpinan Universitas.
4. Rektor berwenang untuk membuka dan menutup unit pelaksana teknis sesuai dengan kebutuhan setelah disetujui Yayasan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Sub-Bagian Keenam

Dewan Penyantun

Pasal 43

1. Dewan Penyantun bertugas:
 - a. memberikan masukan tentang kebijakan pengembangan Universitas;
 - b. berperan aktif menggerakkan serta mengarahkan sumber daya masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah Universitas dalam semangat kerja sama yang konstruktif.
2. Anggota Dewan Penyantun sebanyak 5 (lima) orang dan maksimum 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat yang merepresentasikan bidang kegiatan Universitas.
3. Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara para anggota.
4. Dewan Penyantun mengadakan rapat minimum dua kali setahun.
5. Masa bakti Dewan Penyantun adalah empat tahun dan setiap kali dapat diperpanjang.
6. Hal-hal yang menyangkut pengangkatan, keanggotaan, fungsi, dan wewenang Dewan Penyantun ditetapkan oleh Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Unit Pengelolaan dan Pengembangan Usaha

Pasal 44

1. Untuk mengembangkan sumber daya yang ada, Universitas dengan persetujuan Yayasan dapat membentuk unit/pusat pengelolaan dan pengembangan pendapatan melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, program afiliasi, ventura akademik, dan konsultasi ilmu terapan.
2. Pimpinan Unit Pengelolaan dan Pengembangan Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
3. Anggota Unit Pengelolaan dan Pengembangan Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Unit Pengelolaan dan Pengembangan Usaha.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Unit Pengelolaan dan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Yayasan.

BAB VIII

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN UNIVERSITAS/FAKULTAS/SEKOLAH PASCASARJANA/LEMBAGA, SENAT DAN PELAKSANA ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Pimpinan Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Ketua Lembaga

Pasal 45

Persyaratan Umum

1. Dosen tetap purnawaktu yang bersedia dan memenuhi persyaratan di lingkungan Unika Atma Jaya dapat diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Universitas, pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana atau pimpinan Lembaga.
2. Yang dapat diangkat menjadi Rektor adalah warganegara Indonesia, beragama Katolik, Dosen tetap purnawaktu, dan memenuhi semua persyaratan sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta persyaratan lain yang ditentukan oleh Yayasan Atma Jaya.
3. Yang dapat diangkat sebagai Wakil Rektor, pimpinan Fakultas, pimpinan Sekolah Pascasarjana atau pimpinan Lembaga, seorang Dosen tetap harus memenuhi persyaratan administrasi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. beragama Katolik atau beragama lain yang menerima prinsip dan nilai-nilai Katolik atau mendapatkan dispensasi dari Yayasan dalam menjalankan tugasnya;
 - c. mempunyai masa kerja minimal 5 (lima) tahun berturut-turut sebagai Dosen tetap purnawaktu Yayasan pada saat dilakukan pemilihan;

- d. sehat mental dan jasmani;
 - e. memiliki kepemimpinan yang adil, jujur dan visioner;
 - f. memiliki kemampuan manajemen dan kewirausahaan;
 - g. tidak pernah melanggar norma moral, etika akademik atau kode etik karyawan Universitas/ Yayasan;
 - h. tidak sedang tugas belajar lebih dari 12 (duabelas) bulan.
4. Selain persyaratan administrasi pada ayat (3), Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana harus memenuhi persyaratan akademik:
 - a. minimal berpendidikan Doktor (S3) untuk Rektor dan Direktur Sekolah Pascasarjana dan Dekan yang memiliki Program Studi Pascasarjana, dan Wakil Rektor Akademik, serta Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pemasaran, serta Hubungan Publik
 - b. minimal berpendidikan Magister (S2) untuk Dekan yang hanya memiliki Program Studi S1, Ketua Lembaga, Kepala Sekolah Pascasarjana, Wakil Rektor Bidang Pelayanan dan Konseling bagi Mahasiswa dan Alumni, Wakil Rektor Administrasi dan Keuangan, serta *Support*;
 - c. memiliki jabatan fungsional dosen minimal Lektor Kepala bagi Rektor dan Direktur Sekolah Pascasarjana, dan memiliki jabatan fungsional dosen minimal Lektor bagi Ketua Program Studi Pascasarjana, Dekan, Ketua Lembaga, Wakil Rektor dan Wakil Dekan;
 - d. diutamakan berusia setinggi-tingginya 61 tahun pada saat ditetapkan/dilantik menjadi Rektor/Wakil Rektor/Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana/Ketua Lembaga;
 - e. tidak memiliki cacat akademik atau gagal studi;
 - f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
 - g. melepaskan jabatan pimpinan atau jabatan struktural lainnya di Unika Atma Jaya, bagi yang memiliki.
 5. Khusus bagi Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan, serta *Support*, dan penunjang Universitas, yaitu Lembaga Afiliasi Ilmu Terapan/Ventura Akademik, dan Kepala Biro, serta Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas, dimungkinkan dijabat oleh tenaga kependidikan/profesional dan menjadi jalur karier bagi karyawan kependidikan.
 6. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan Pimpinan Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Ketua Lembaga, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan Yayasan.
 7. Ketentuan mengenai Pemberhentian Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur/Kepala Sekolah Pascasarjana, Ketua Program Studi Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Kepala Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan Yayasan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pimpinan Universitas

Pasal 46

Pemilihan Rektor

1. Seorang Dosen tetap purnawaktu Yayasan dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor.
2. Pelaksanaan pemilihan Calon Rektor dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Calon Rektor yang Ketua dan Sekretarisnya dipilih oleh Senat Universitas.

3. Rektor diangkat dan ditetapkan oleh Yayasan.
4. Periode masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode.
5. Tata cara pemilihan Calon Rektor diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan Yayasan.

Pasal 47
Pemilihan Wakil Rektor

1. Seorang atau beberapa orang Dosen atau Tenaga Kependidikan/professional tetap purnawaktu Yayasan dapat diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor.
2. Wakil Rektor dipilih dan diusulkan oleh Rektor terpilih, serta ditetapkan dan diangkat oleh Yayasan.
3. Periode masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan Wakil Rektor lainnya.
4. Tata cara pemilihan Calon Wakil Rektor diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Yayasan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Ketua Lembaga

Pasal 48
Struktur Kepemimpinan

1. Pimpinan Fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;
 - c. Ketua Program Studi.
2. Pimpinan Sekolah Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Direktur atau Kepala Sekolah Pascasarjana;
 - b. Ketua Program Studi.
3. Pimpinan Lembaga terdiri atas:
 - a. Ketua Lembaga;
 - b. Kepala Pusat.

Pasal 49
Pemilihan Dekan

1. Seorang Dosen tetap purnawaktu Yayasan dapat diberi tugas tambahan sebagai Dekan.
2. Dekan diangkat oleh Yayasan Atma Jaya berdasarkan suara terbanyak dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dosen tetap purnawaktu Fakultas.
3. Dekan dapat berpendidikan Doktor (S3) atau Magister (S2) untuk Fakultas yang hanya memiliki Program Studi S1, serta memiliki jabatan akademik dosen minimal Lektor dalam bidang ilmu yang ada pada Fakultas yang bersangkutan.
4. Periode masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode.

5. Tata cara pemilihan Dekan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan Yayasan.

Pasal 50 Wakil Dekan

1. Seorang atau beberapa Dosen tetap purnawaktu Yayasan dapat diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan.
2. Wakil Dekan dipilih oleh Dekan, dan disetujui Rektor, serta ditetapkan oleh Yayasan Atma Jaya.
3. Wakil Dekan bidang Akademik dan Penjaminan Mutu berpendidikan minimal Magister (S2) untuk Fakultas yang hanya memiliki Program Studi S1 dan memiliki jabatan fungsional dosen minimal Lektor dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Sedangkan untuk Fakultas yang memiliki Program Studi S2 minimal berpendidikan Doktor (S3) dan memiliki jabatan fungsional Lektor serta dalam bidang ilmu Fakultas yang bersangkutan.
4. Periode masa jabatan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan Wakil Dekan lainnya.

Pasal 51 Ketua dan Sekretaris Program Studi

1. Seorang Dosen tetap purnawaktu Yayasan dapat diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi.
2. Ketua Program Studi berpendidikan minimal Magister (S2) dan memiliki jabatan fungsional Dosen Lektor, atau berpendidikan Doktor (S3) dan memiliki jabatan fungsional dosen minimal Asisten Ahli dalam bidang studi Fakultas/ Program Studi yang dipimpinnya.
3. Ketua Program Studi diangkat oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan.
4. Atas usul dari Ketua Program Studi, Rektor dapat mengangkat seorang Sekretaris Program Studi jika diperlukan.
5. Periode masa jabatan Ketua/Sekretaris Program Studi S-1 adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode.

Pasal 52 Pimpinan Lembaga dan Pusat

1. Seorang Dosen tetap purnawaktu Yayasan dapat diberi tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga.
2. Ketua Lembaga diusulkan oleh Rektor untuk ditetapkan dan diangkat oleh Yayasan, tetapi bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
3. Ketua Lembaga berpendidikan minimal Magister (S2) dan memiliki jabatan fungsional Dosen Lektor Kepala atau berpendidikan Doktor (S3) dan memiliki jabatan fungsional Dosen.
4. Persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Lembaga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas.

5. Dalam pelaksanaan tugas bidang tertentu, Ketua Lembaga dibantu oleh Kepala-Kepala Pusat yang pengangkatannya diusulkan oleh Ketua Lembaga kepada Rektor untuk diteruskan kepada Yayasan untuk diangkat atau ditetapkan oleh Yayasan.
6. Kepala-Kepala Pusat bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.
7. Periode masa jabatan Kepala-Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan.
8. Periode masa jabatan Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode.
9. Persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala Pusat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat Senat Universitas

Pasal 53 Pemilihan Senat Universitas

1. Ketua dan Sekretaris Senat Universitas dipilih dari dan oleh anggota Senat.
2. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas dilakukan dalam rapat Senat Universitas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
3. Rapat Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh anggota Senat Universitas.
4. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan dengan Peraturan Universitas.

Bagian Kelima Senat Fakultas

Pasal 54 Pemilihan Senat Fakultas

1. Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dipilih dari dan oleh anggota senat.
2. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dilakukan dalam rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
3. Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh anggota Senat Fakultas.
4. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan dengan Peraturan Fakultas.

Bagian Keenam

Pemberhentian Pimpinan, Pengelola Akademik, Pelaksana Administrasi dan Senat

Pasal 55

Pemberhentian Pimpinan

Univeritas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan Lembaga

1. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur/Kepala Sekolah Pascasarjana, Ketua Program Studi Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi berhenti dari jabatannya karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. sakit sehingga secara permanen tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya;
 - c. meninggal dunia.
2. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur/Kepala Sekolah Pascasarjana, Ketua Program Studi Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi, diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri atau mengundurkan diri;
 - b. pensiun atau telah berumur 65 tahun dalam jabatan fungsional dosen paling tinggi Lektor Kepala, atau berumur 70 tahun dalam jabatan fungsional Guru Besar;
 - c. diangkat dalam jabatan pimpinan atau struktural lain di dalam atau luar Unika Atma Jaya;
 - d. berhenti dari jabatan Dosen;
 - e. berhalangan tetap;
 - f. melanggar moral, etika akademik atau kode etik karyawan Universitas/Yayasan;
 - g. menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. cuti di luar tanggungan Yayasan;
 - i. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - j. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Senat Universitas dapat mengusulkan kepada Yayasan mengenai pemberhentian Rektor, Wakil Rektor dan Ketua Lembaga sebelum masa jabatan berakhir.
4. Usul pemberhentian Dekan, Wakil Dekan dan Kepala Sekolah Pascasarjana sebelum masa jabatan berakhir dapat diajukan oleh Senat Fakultas kepada Yayasan, melalui Rektor.

Pasal 56

1. Pemberhentian Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur/ Kepala Sekolah Pascasarjana, Ketua Program Studi Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Kepala Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilakukan oleh Yayasan.
2. Pemberhentian Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 57 Pengisian Jabatan

1. Apabila terjadi pemberhentian Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Program Studi Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), atau karena meninggal dunia, Yayasan segera mengangkat dan menetapkan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Program Studi Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Pusat yang definitif.
2. Pengangkatan dan penetapan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur/Kepala Sekolah Pascasarjana, Ketua Program Studi Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Pusat yang definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur/Kepala Sekolah Pascasarjana, Ketua Program Studi Pascasarjana, Ketua lembaga, Kepala Pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 58

1. Untuk mengisi kekosongan jabatan Rektor, Dekan, Direktur/Kepala Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga, karena pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), maka Senat Universitas/Fakultas mengusulkan pengangkatan pejabat sementara Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga kepada Yayasan.
2. Senat Universitas/Fakultas menyampaikan nama calon pejabat sementara Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga kepada Yayasan, paling lambat 1 (satu) bulan sejak Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur/Kepala Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga dinyatakan berhenti.
3. Yayasan menetapkan pejabat sementara Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur/Kepala Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga berdasarkan usulan dari Senat Universitas/Fakultas.

Pasal 59

1. Apabila terjadi pemberhentian Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi, sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi yang definitif.
2. Pengangkatan dan penetapan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program studi yang definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi yang melanjutkan sisa masa lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 60 Pelaksana Tugas

1. Untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi karena pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), maka Dekan melalui pertimbangan dan saran Senat Fakultas mengusulkan pengangkatan pejabat sementara atau pelaksana tugas Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi kepada Rektor.
2. Dekan menyampaikan nama pejabat sementara atau pelaksana tugas Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi kepada Senat Fakultas, paling lambat 1 (satu) bulan sejak Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi dinyatakan berhenti.
3. Rektor menetapkan pejabat sementara atau pelaksana tugas Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi berdasarkan usulan Dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 61

1. Apabila Rektor berhalangan tidak tetap maka Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penjaminan Mutu menjadi pelaksana tugas Rektor.
2. Apabila Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penjaminan Mutu berhalangan tidak tetap maka Wakil Rektor lainnya menjadi pelaksana tugas Rektor yang ditetapkan oleh Yayasan.
3. Apabila Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penjaminan Mutu berhalangan tidak tetap maka Wakil Rektor lainnya menjadi pelaksana tugas Wakil Rektor yang bersangkutan berdasarkan penetapan Yayasan.

Pasal 62

1. Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, maka Wakil Dekan menjadi pelaksana tugas Dekan.
2. Apabila Dekan bersama Wakil Dekan berhalangan tidak tetap, maka salah seorang Ketua Program Studi menjadi pelaksana tugas Dekan, berdasarkan penetapan Rektor.

Pasal 63

Apabila Ketua Lembaga/Direktur Pascasarjana berhalangan tidak tetap maka Rektor menjadi pelaksana tugas Ketua Lembaga/Direktur/Kepala Pascasarjana; dan apabila Rektor berhalangan tidak tetap maka Wakil Rektor yang lain ditunjuk menjadi pelaksana tugas Ketua Lembaga/Direktur/Kepala Sekolah Pascasarjana.

Pasal 64

1. Apabila Ketua Program Studi berhalangan tidak tetap maka Wakil Dekan menjadi pelaksana tugas Ketua Program Studi.
2. Apabila Wakil Dekan bersama Ketua Program Studi berhalangan tidak tetap, maka Dekan menjadi pelaksana tugas Ketua Program Studi.

3. Apabila Sekretaris Program Studi berhalangan tidak tetap maka Ketua Program Studi yang bersangkutan menjadi pelaksana tugas Sekretaris Program Studi.

Pasal 65 Pemberhentian Senat

1. Keanggotaan Senat Universitas dan Senat Fakultas berakhir, apabila:
 - a. berakhir masa jabatan keanggotaan Senat;
 - b. pensiun;
 - c. meninggal dunia;
 - d. berhenti dari Dosen atau Karyawan Yayasan;
 - e. mengundurkan diri dari keanggotaan Senat;
 - f. melanggar peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak dapat lagi mewakili fakultas/unit yang mengusulkan karena alasan tertentu;
 - h. berhalangan tetap;
 - i. melanggar moral, etika akademik atau kode etik karyawan Universitas/Yayasan;
 - j. sedang tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - k. cuti di luar tanggungan Yayasan.
2. Ketua dan Sekretaris Senat berhenti dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
3. Ketua dan Sekretaris Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri; atau
 - b. keanggotaannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Senat diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Senat Universitas.

BAB IX **DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Pasal 66 Klasifikasi Karyawan

1. Karyawan Yayasan terdiri atas Dosen dan Karyawan Kependidikan.
2. Tugas utama Dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat Fakultas dan/ atau Sekolah Pascasarjana.
3. Tugas utama Tenaga Kependidikan adalah melaksanakan kegiatan administrasi, kegiatan penunjang akademik, dan kegiatan penunjang umum.
4. Tenaga Kependidikan mencakup karyawan penunjang akademik, karyawan administrasi, dan karyawan penunjang umum.
5. Karyawan penunjang akademik terdiri atas peneliti, laboran, pranata komputer, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, dan teknisi laboratorium.
6. Karyawan penunjang umum mempunyai tugas membantu kegiatan-kegiatan umum sebagai petugas ekspedisi, satuan kebersihan, satuan pengaman, sopir, teknisi pemeliharaan sarana dan Prasarana.

7. Penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian karyawan Universitas dilakukan oleh Yayasan atas usul Rektor yang diatur dengan Peraturan Karyawan atau Peraturan Yayasan dalam hal Peraturan Karyawan tidak mengaturnya.
8. Setiap Karyawan wajib tunduk dan taat pada Peraturan Karyawan yang ditetapkan oleh Yayasan Atma Jaya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Dosen

1. Dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat Dosen (serdos), sehat jasmani, dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan Universitas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Dosen terdiri atas Dosen tetap purnawaktu, Dosen tetap paruhwaktu, Dosen honorer, dan Dosen tamu.
3. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dosen yang bekerja purnawaktu di Universitas, dan Dosen PNS-Kopertis yang diperbantukan sebagai tenaga tetap purnawaktu pada Universitas.
4. Dosen tetap paruh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu di Universitas dan diangkat sesuai dengan kebutuhan.
5. Dosen honorer adalah pendidik tidak tetap pada Universitas yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga pengajar untuk semester tertentu.
6. Dosen tamu adalah pendidik yang diundang dan diangkat untuk menjadi Dosen pada Fakultas/Program Studi selama jangka waktu tertentu.
7. Bobot pemberian tugas kepada seorang Dosen untuk melakukan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ditentukan dalam peraturan tersendiri.
8. Hak, wewenang, dan kewajiban Dosen dalam melaksanakan tugas sesuai jabatan fungsionalnya diatur dalam Peraturan Universitas.
9. Pengangkatan dan pemberhentian Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Yayasan ditetapkan dalam Peraturan Karyawan.

Pasal 68

Jenjang Jabatan Fungsional Dosen

1. Jenjang jabatan fungsional seorang Dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
2. Mekanisme pengusulan, penetapan dan penurunan jenjang jabatan fungsional diatur dalam Peraturan Universitas yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap Dosen bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
4. Setiap Dosen melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
5. Setiap Dosen bertugas melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

Pasal 69
Guru Besar

1. Seorang Dosen yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diusulkan menduduki jabatan fungsional Guru Besar di Universitas.
2. Persyaratan dan tata cara pengusulan untuk menduduki jabatan akademik Guru Besar, beserta kewenangan dan kewajiban Guru Besar diatur dalam Peraturan Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Guru Besar yang telah memasuki masa purna tugas, dengan pertimbangan kepakaran dan kebutuhan lembaga dapat diusulkan perpanjangan masa tugasnya atau dapat diangkat sebagai Guru Besar Emeritus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 70
Mahasiswa

1. Untuk menjadi Mahasiswa, seseorang harus sudah dan sedang terdaftar pada salah satu program studi.
2. Tata cara penerimaan dan persyaratan menjadi Mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 71
Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1. Setiap Mahasiswa berhak:
 - a. memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studinya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan di Universitas;
 - b. mengemukakan pendapat secara rasional, bertanggungjawab, tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban universitas;
 - c. memperoleh informasi tentang prestasi belajarnya;
 - d. mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan;
 - e. memperoleh bimbingan dan pembinaan dari Dosen;
 - f. memperoleh perlindungan sesuai hukum;
 - g. pindah ke program studi lain dalam lingkup Universitas Atma Jaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. mengikuti kegiatan dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan kegemarannya;
 - i. memperoleh layanan khusus bilamana menyandang cacat fisik;
 - j. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas Universitas untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepatutannya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

3. Setiap Mahasiswa berkewajiban:
 - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan Fakultas dan Universitas;
 - b. menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - c. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. melestarikan lingkungan dan menjaga kebersihan kampus;
 - f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, dan keamanan di lingkungan Universitas;
 - g. menjaga keamanan dan ketertiban kampus;
 - h. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - i. menjaga kewibawaan, nama baik, dan kehormatan Fakultas dan Universitas, baik dalam maupun di luar kampus;
 - j. mematuhi semua peraturan;
 - k. memelihara suasana akademik;
 - l. berpenampilan sesuai dengan norma kesopanan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 72

Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan

1. Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan yang dimaksud adalah organisasi kemahasiswaan intra Universitas.
2. Pelaksanaan ketentuan seperti dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
3. Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian pada masyarakat.
4. Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan sebagai wahana bagi pembentukan karakter Mahasiswa yang santun, bermoral, cerdas, kritis, religius, demokratis, dan memiliki daya saing dengan prinsip kemandirian serta berwawasan lingkungan.
5. Dalam melaksanakan pembinaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) di atas, Rektor menetapkan peraturan dan kebijakan dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan Universitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3, dan 4.
6. Peraturan, kebijakan, dan pelaksanaan pembinaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
 - b. organisasi kemahasiswaan; dan
 - c. pembinaan bakat dan minat Mahasiswa.
7. Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa di bawah tanggungjawab Rektor dan Dekan.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 73
Pendanaan Kegiatan Kemahasiswaan

1. Pendanaan kegiatan kemahasiswaan bersumber dari alokasi dana Universitas dan/atau Fakultas yang merupakan satu kesatuan dengan perencanaan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Pengaturan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 74
Ikatan Alumni

1. Alumni dapat membentuk ikatan alumni.
2. Ikatan alumni sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah organisasi kemasyarakatan yang mandiri.
3. Ikatan alumni merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi alumni Universitas.
4. Ikatan alumni sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membina hubungan dengan Universitas dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan Universitas;
 - b. saling mendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan karier.
5. Ikatan alumni dapat dibentuk di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
6. Struktur organisasi dan tata kerja ikatan alumni diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni.
7. Setiap alumni mempunyai kewajiban menjunjung tinggi nama baik almamater.
8. Alumni mempunyai kewajiban menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama alumni dan saling menghormati.

Pasal 75
Ikatan Orangtua Mahasiswa

1. Demi peningkatan komunikasi dengan orangtua Mahasiswa dapat dibentuk Ikatan Orangtua Mahasiswa yang sifatnya non-struktural di tingkat Universitas atau Fakultas atau Program Studi.
2. Pembentukan Ikatan Orangtua Mahasiswa disahkan dengan surat keputusan Rektor atau Dekan.
3. Ikatan Orangtua Mahasiswa perlu diberdayakan untuk pengembangan Universitas.

BAB XI

KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

Pasal 76 Kode Etik

1. Setiap Karyawan Universitas secara sadar mengikatkan diri untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang tertera dalam Statuta Universitas.
2. Nilai-nilai moral pada ayat (1) diturunkan dari nilai-nilai moral Katolik dan Pancasila, seperti yang dijelaskan pada buku Kode Etik dan Kode Perilaku Atma Jaya.
3. Setiap Karyawan Universitas mengikat diri untuk menyesuaikan perilakunya, sesuai dengan yang dijelaskan pada buku Kode Etik dan Kode Perilaku Atma Jaya.
4. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang tidak menjadi norma hukum dikenakan sanksi berupa nasihat, teguran lisan, atau tindakan administratif lain, sesuai dengan jenis dan berat ringannya pelanggaran, dengan tetap menghormati martabat yang bersangkutan.
6. Mahasiswa mempunyai Kode Etik dan Kode Perilaku yang diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 77 Penghargaan

1. Karyawan Atma Jaya yang telah mengangkat citra Universitas pada tingkat nasional dan internasional diberi penghargaan.
2. Unsur organisasi atau anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pengembangan Universitas dapat diberi penghargaan.
3. Penghargaan yang diberikan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 78 Sanksi

1. Sanksi dikenakan kepada Karyawan dan Mahasiswa Atma Jaya yang melanggar ketentuan, disiplin, tata tertib, kode etik dan kode perilaku, serta peraturan yang berlaku.
2. Pemberian dan wujud sanksi kepada karyawan dan Mahasiswa Atma Jaya diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 79

1. Sarana dan prasarana di lingkungan Universitas mencakup tanah, bangunan, peralatan kantor, gedung, peralatan laboratorium dan lain-lainnya.
2. Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan Universitas, disediakan dan ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor.
3. Pemanfaatan dan tata cara pelaksanaan pendayagunaan sarana dan prasarana diatur dalam Peraturan Yayasan, dengan mempertimbangkan usulan dari Rektor.
4. Pemanfaatan lahan di kampus Universitas harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan konservasi alam.
5. Bangunan di lingkungan Universitas harus memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 80

Pembiayaan

Sumber dana untuk investasi dan pembiayaan Universitas diperoleh dari:

- a. Yayasan Atma Jaya;
- b. Mahasiswa, melalui sumbangan pembangunan dan uang kuliah;
- c. hasil kontrak kerja sesuai dengan peran dan fungsi Universitas;
- d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan Universitas (*academic venture*);
- e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah dari dalam dan luar negeri;
- f. alumni;
- g. masyarakat, melalui berbagai lembaga kemasyarakatan;
- h. usaha-usaha lain yang sah;
- i. bantuan lain yang tidak mengikat.

Pasal 81

Pengelolaan Keuangan

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Universitas dikelola oleh Rektor sesuai dengan rencana program kerja operasional tahunan yang telah disetujui oleh Yayasan;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas meliputi APB Fakultas, Lembaga, dan satuan organisasi di lingkungan internal Universitas.
3. Rektor berkewajiban menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas kepada Yayasan secara berkala.

4. Pengelolaan APB sebagaimana tersebut di atas wajib dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang transparan dan akuntabel.
5. Yayasan berhak melakukan audit berkaitan dengan penggunaan dana yang dikeluarkan oleh Universitas, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.
6. hasil audit penggunaan dana oleh Universitas yang dibuat oleh Yayasan, disampaikan kepada Pimpinan Universitas.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 82

1. Dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan Karyawan di Universitas, Rektor dapat melakukan kerjasama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi/lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri.
2. Kerjasama pendidikan dapat berbentuk tukar-menukar Dosen dan/atau Mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama, dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.
3. Kerjasama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil karya ilmiah bersama, pelatihan dan penelitian bersama, serta pemanfaatan sumber daya penelitian bersama.
4. Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, dan tukar menukar informasi.
5. Kerjasama satuan organisasi internal universitas dengan lembaga lain di dalam dan di luar negeri dapat dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi tersebut dan dilaporkan kepada Rektor.
6. Kerjasama sebagaimana tersebut di atas dilaporkan oleh Rektor kepada Yayasan.

Pasal 83

1. Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. menghargai harkat dan martabat manusia;
 - b. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - c. menghargai kesetaraan mutu;
 - d. saling menghormati;
 - e. menjunjung tinggi kemandirian;
 - f. saling memberi manfaat;
 - g. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - h. berwawasan lingkungan; dan
 - i. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
2. Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat berbentuk:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
 - b. program kembaran (*joint/dual degree*);
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada Perguruan Tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;

- f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
3. Kerjasama non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 yang berbentuk :
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. usaha penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu;
 harus mendapat persetujuan dalam bentuk pemberian surat kuasa khusus dari Yayasan.
 4. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

1. Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan kelompok atau unit kerja dapat memprakasai kerjasama dengan mitra.
2. Rencana kerja sama yang diprakasai oleh perorangan, kelompok atau unit kerja dilingkungan Universitas harus diikat oleh Nota Kesepahaman Kerjasama atau Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama oleh Institusi yang bersangkutan dengan Universitas.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XV

PENGAWASAN, SISTEM PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI

Pasal 85

Sistem Pengawasan dan Pengendalian

1. Pengawasan dilakukan untuk mengendalikan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana agar efektif dan efisien.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, Senat, Yayasan dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

Prinsip Pengawasan dan Pengendalian

1. Sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas dilakukan secara terus menerus melalui:
 - a. kegiatan yang efektif dan efisien;
 - b. kehandalan pelaporan keuangan;
 - c. pengamanan aset; dan
 - d. ketaatan terhadap peraturan dan sistem penjaminan mutu.

2. Sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektifitas; dan
 - e. jujur.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87 Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Sistem penjaminan mutu internal diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi Universitas.
2. Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan yang meliputi:
 - a. penyusunan standar dan rambu-rambu sistem penjaminan mutu internal Unika Atma Jaya;
 - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal (monev) terhadap proses pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta pelayanan, program pengembangan akademik, di Universitas;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan audit internal terhadap mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan;
 - d. pelaksanaan pembinaan terhadap unit-unit penjaminan mutu di Fakultas/Universitas yang berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu;
 - e. Pengembangan sistem manajemen mutu penyelenggaraan Perguruan Tinggi di tingkat Universitas (pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat, administrasi dan manajemen), termasuk model sistem dan instrumen yang diperlukan dalam penjaminan mutu;
 - f. penetapan dan penerapan standar mutu penyelenggaraan Universitas serta melakukan evaluasi secara berkala tingkat pemenuhannya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 88 Akreditasi

1. Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi.
2. Ketua Program Studi, Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana memfasilitasi pelaksanaan akreditasi.
3. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan memberikan bantuan teknis pelaksanaan akreditasi.
4. Rektor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi.
5. Setiap Program Studi wajib diakreditasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 89

1. Perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas serta pembinaan dan pengembangan Karyawan Universitas didasarkan pada Dokumen Rencana Strategis Lima Tahunan (Renstra) Universitas dan Rencana Operasional Tahunan (Renop).
2. Rencana Strategis Lima Tahunan berisi strategi dan penjabaran dalam bentuk kebijakan dan program yang mencakup rencana strategis jangka panjang.
3. Rencana Strategis Lima Tahunan disusun dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dan aspirasi Fakultas dan satuan organisasi di lingkungan internal Universitas, serta kecenderungan dan perubahan relevan yang terjadi di lingkungan eksternal Universitas.
4. Rencana Operasional Tahunan merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Lima Tahunan.
5. Dalam rangka pengembangan yang didasarkan pada Renstra Universitas, Fakultas dapat membentuk unit baru di bawahnya setelah mendapat persetujuan Rektor.

BAB XVII

PERUBAHAN STATUTA

Pasal 90

1. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Statuta ini, Senat Universitas dapat mengajukan usul perubahan Statuta melalui Rektor untuk ditetapkan oleh Yayasan.
2. Usul rancangan perubahan Statuta yang disampaikan kepada Yayasan melalui Rektor diambil dalam rapat Senat Universitas yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat Universitas.
3. Usulan perubahan Statuta hanya dapat diagendakan dalam rapat Senat Universitas apabila diajukan secara bersama-sama oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari seluruh anggota Senat Universitas.
4. Setiap usulan perubahan Statuta diajukan secara tertulis dengan disertai penjelasan alasan perubahan tersebut.
5. Pengambilan keputusan atas hasil rancangan perubahan Statuta untuk disampaikan kepada Yayasan melalui Rektor harus didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan kuorum persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) ditambah satu dari seluruh anggota Senat Universitas;
6. Dalam hal perubahan Statuta dilakukan atas inisiatif Yayasan, maka Yayasan dapat terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Pimpinan Universitas yang berkonsultasi dengan Senat Universitas.

BAB XVIII

PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 91

1. Semua peraturan di Universitas tidak boleh bertentangan dengan Statuta Unika Atma Jaya.
2. Peraturan pada tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan pada tingkat yang lebih tinggi.

Pasal 92

Ketentuan Peralihan

1. Semua ketentuan yang bertentangan dengan Statuta ini harus disesuaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua belas bulan sejak Statuta ini berlaku.
2. Semua peraturan pelaksana di Universitas, selama tidak bertentangan dengan ketentuan Statuta ini, dianggap masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksana yang baru.

Pasal 93

Ketentuan Penutup

1. Dengan berlakunya Statuta ini, maka Statuta Universitas yang telah ditetapkan dengan Surat Pengurus Yayasan Nomor 330/I/UM-LL/06/2007, bertanggal 18 Juni 2007 dan Nomor 289/I/UM-LL/06/2012, bertanggal 15 Juni 2012 dinyatakan tidak berlaku.
2. Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.